

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Ketentuan yang terletak pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Perseroan) ialah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang mana merupakan persekutuan modal, proses pendiriannya didasari oleh perjanjian serta seluruh aktivitas usahanya dijalankan dengan memakai modal dasar yang telah terurai dalam saham serta wajib sinkron dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & peraturan pelaksanaannya.

Dilihat dari istilahnya, Perseroan Terbatas berasal dari 2 (dua) kata, yakni Perseroan dan Terbatas, kedua kata tersebut mengandung makna yang berbeda, kata "Perseroan" mengandung makna yakni modal pada Perseroan Terbatas (PT) yang berasal dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan pada kata "Terbatas" mengandung makna yakni pada tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham yang mana tanggung jawab tersebut hanya terbatas sesuai dengan besaran nilai saham yang dimiliki dalam Perseroan Terbatas (PT). Eksistensi dari Perseroan Terbatas sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Perseroan Terbatas yang dahulu biasa mendapat julukan sebagai "NV" (*Naamloze Vennotschap*) yang mempunyai arti yakni persekutuan tanpa nama, istilah tersebut yang mengawali lahirnya Perseroan Terbatas di kalangan masyarakat Indonesia.

Dasar hukum tentang Perseroan Terbatas diatur pertama kali pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Ketentuan lainnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai Pasal 1652. Dalam perkembangannya ketentuan di dalam KUHD dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan keadaan kegiatan perekonomian pada saat itu sehingga dilakukan penerbitan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai bentuk pembaharuan dari peraturan sebelumnya yang mana menjadi (*lex specialis*) dari ketentuan sebelumnya yang telah diatur dalam KUHD dan KUHP. Akibatnya, ketentuan tentang NV yang ada dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD diungkapkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku lagi, selanjutnya bagi Perseroan Terbatas yang telah disahkan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya.¹

Pada masa Orde Baru Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan Perseroan Terbatas hingga berlaku selama 12 tahun lamanya, karena dalam bidang bisnis lambat laun mengalami perubahan yang mana Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak lagi bisa maksimal memberikan dasar hukum sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Beberapa pihak mengusulkan untuk melaksanakan perubahan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

¹M.Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia", *Busniess Law Review*, Volume Three 2017, hlm. 25-26.

karena desakan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan secara tangkas dalam pengurusan kegiatan usahanya, memperoleh kepastian hukum, serta peningkatan dalam kegiatan di bidang bisnis yang berpedoman pada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate goverance*).²

Sehingga pada era Reformasi terbitlah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini mengatur lebih dalam tentang kegiatan Perseroan Terbatas seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan terutama pengaturan tentang proses apabila terjadi kepailitan dalam Perseroan Terbatas. Karena apabila segala aktivitas yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut tidak ada pengaturan yang jelas maka akan menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di dalam Perseroan Terbatas terdapat organ perseroan yakni Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam pendiriannya Perseroan Terbatas juga harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Namun, selama perkembangannya Perseroan Terbatas mempunyai bentuk baru yang mana menyesuaikan akan kebutuhan dalam perkembangan dunia bisnis, sehingga pemerintah mengeluarkan suatu regulasi baru, terdapat istilah baru dalam Perseroan yaitu adanya Perseroan Terbatas Perorangan yang mana dalam mendirikan perseroan tersebut dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja ketentuan itu terdapat dalam regulasi baru yang dikeluarkan Pemerintah dengan

²Binoto Nadapdap, "*Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*", (Jakarta:Jala Permata Aksara,2018) , hlm. 8-11.

mengesahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Sistem dalam Undang-Undang ini biasa disebut dengan “*omnibus law*” atau dapat diartikan sebagai Undang-Undang yang mempunyai banyak pengaturan didalamnya. Karena Undang-Undang ini ditujukan sebagai pengupayaan pemerintah dalam memberikan penciptaan kerja secara mudah, dengan memberikan perlindungan bagi koperasi dan UMKM, sebagai upaya untuk mempermudah investasi dalam pembangunan nasional. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah sebagian pengaturan pada Undang-Undang sebelumnya salah satunya yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas diatur dalam Bagian Kelima Undang-Undang Cipta Kerja yakni Pasal 109 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni Pasal 1 ayat 1, Pasal 7, Pasal 32 dan Pasal 153. Ketentuan baru ini ialah terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang dinyatakan dalam pasal 153A ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain sebagai berikut :

“Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja diinginkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar memperoleh perlindungan hukum. Agar UMK dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk memajukan perekonomian Negara dan mensejahterakan kehidupan para pelaku UMK. Dapat dilihat dari perkembangan

yang terjadi beberapa tahun terakhir ini UMK mengalami perkembangan yakni yang awalnya pada tahun 2015 hanya terdiri dari 59,26 juta unit pada tahun 2018 mengalami penambahan menjadi 64,1 juta unit, dilanjut pada tahun 2020 tercatat terdiri sekitar 68,60 unit. Sehingga semakin berjalannya waktu kegiatan UMK di Indonesia perlahan mengalami perkembangan yang baik, selain itu dilihat dari tenaga kerja yang terlibat didalamnya sekitar 116,97 juta orang yang mana setara dengan 97% dari total tenaga kerja yang terdiri dari 120,598 juta orang. Karena sebelum terdapat regulasi tersebut UMK dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak teratur dalam permodalan usahanya serta pengurusan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya regulasi baru tentang perseroan yaitu dengan membuat peraturan tentang Perseroan Terbatas Perorangan agar UMK di Indonesia mendapatkan jaminan kepastian hukum.³

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu perusahaan tidak menutup kemungkinan apabila mengalami suatu permasalahan karena tidak semua kegiatan usaha dapat berjalan lancar, salah satu permasalahannya adalah tentang utang-piutang untuk mencukupi kebutuhan guna perkembangan usahanya. Kebutuhan yang harus dipenuhi setiap perusahaan pasti berbeda-beda tergantung dari kegiatan usahanya. Sehingga dalam mencukupi kebutuhan perusahaannya tersebut terkadang dilakukan secara kredit ataupun pinjam uang yang mana dalam hal ini akan menimbulkan utang piutang. Apabila suatu perusahaan melakukan utang kepada pihak lain, maka dalam hal ini perusahaan dikategorikan sebagai debitor yang mana mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap utang-

³Raymon Sitorus, "Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum di Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Vol.51 No.1 Tahun 2021, hlm. 23.

utang tersebut kepada kreditor. Namun, tidak semua debitor bisa melunasi utangnya kepada kreditor padahal sudah ditentukan tanggal jatuh temponya. Hal itu bisa jadi dikarenakan debitor tidak sanggup untuk melakukan pelunasan atas utang-utangnya atau dapat dikatakan bahwa debitor tidak mempunyai itikad baik kepada kreditor. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban debitor kepada kreditor tersebut maka akan mengakibatkan suatu permasalahan yakni kepailitan. Apabila perusahaan tidak bisa melunasi kewajibannya kepada kreditor, dalam hal ini perusahaan dapat dimohonkan pailit oleh para kreditornya atau mengajukan permohonan pailit secara mandiri ke Pengadilan Niaga.

Menurut *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa "pailit merupakan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan yang nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan."⁴ Dasar hukum tentang pailit terdapat dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Adapun ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPer menyatakan sebagai berikut :

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu."

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh kebendaan atau harta kekayaan milik debitor, dengan kondisi sudah ada ataupun akan ada dalam keadaan tertentu karena tindakan perikatan yang dilakukan oleh

⁴Serlika Aprita, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*", (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 2.

debitor maka akan menjadikan kebendaan atau harta kekayaannya tersebut menjadi jaminan terhadap perikatan yang telah debitor laksanakan. Selanjutnya ketentuan Pasal 1132 KUHPer menyatakan sebagai berikut :

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas maka dapat diketahui bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor berupa kebendaan menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditornya sehingga hasil penjualan kebendaan atau harta kekayaan tersebut dibagi menurut piutang tiap-tiap kreditornya, namun apabila kreditor mempunyai klausula pengecualian yang sah untuk didahulukan maka kreditor tersebut yang didahulukan haknya.

Dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer ialah suatu bentuk pertanggungan dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditor atas pembayaran utang-utang yang dilakukan oleh debitor.⁵ Sehingga untuk proses pembagian serta pengeksekusian kebendaan atau harta kekayaan debitor sebagai pembayaran atas utang-utangnya kepada kreditor dengan adil berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPer memerlukan instrument hukum tersendiri, yaitu Hukum Kepailitan. Di Negara kita Indonesia telah diatur Undang-Undang untuk mengatasi perkara tentang Kepailitan yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 18 Oktober 2004 di

⁵Susi Yanuaris, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi", Vol.18 No.2 Bulan Mei 2020, hlm. 287.

Jakarta. Dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut sebagai perwujudan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor akibat tindakan yang dilakukan debitor karena tidak sanggup melakukan pelunasan atas utang-utangnya. Dalam proses kepailitan terdapat syarat yaitu yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat syarat bagi debitor agar dapat dimohonkan pailit yakni dengan mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor serta terdapat utang, utang yang dimaksud disini minimal terdapat satu utang dengan kriteria utang tersebut telah melewati batas jatuh tempo serta dapat dilakukan penagihan atas utangnya sehingga dapat dilakukan permohonan pailit ke pengadilan Niaga oleh debitor sendiri atau kreditornya. Undang-Undang kepailitan ini menjadi jalan tengah untuk segala permasalahan dalam dunia bisnis terkait dengan utang-piutang agar dapat terselesaikan dengan adil dan tidak merugikan para kreditor.⁶ Perseroan Terbatas yang mengalami kondisi pailit mengakibatkan Perseroan Terbatas tersebut tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pengurusan atas harta kekayaannya karena sejak dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga maka Perseroan Terbatas tidak mempunyai wewenang untuk mengurus seluruh harta kekayaannya karena pengurusan harta kekayaannya

⁶Serlika Aprita, *Op.Cit*, hlm. 66-67.

tersebut akan menjadi wewenang kurator sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini dikarenakan apabila Perseroan Terbatas yang telah dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun tetap diberi hak tersebut untuk mengelola harta kekayaannya, maka akan berakibat merugikan para kreditornya. Namun, karena terdapat ketentuan baru tentang Perseroan Terbatas Perorangan ini lantas bagaimana tanggung jawab organ Perseroan Terbatas Perorangan terhadap kepailitannya mengingat terdapat perbedaan dalam proses dibentuknya Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas Perorangan. Perseroan Terbatas Perorangan ini memiliki sifat “*one tier*” atau pemegang kekuasaan secara tunggal mengapa demikian karena apabila didalam Perseroan Terbatas terdapat 3 organ yaitu Direksi, Komisaris dan RUPS sedangkan dalam Perseroan Terbatas Perorangan ini karena hanya didirikan oleh 1 (satu) orang maka merangkap sebagai Direksi. Salah satu terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas maupun Perseroan Terbatas Perorangan adalah karena telah dinyatakan terbukti mengalami pailit dengan bukti putusan yang dikeluarkan Pengadilan Niaga. Apabila dalam Perseroan Terbatas telah jelas diatur tentang mekanisme kepailitannya serta eksekusi harta debitor pailit yang mana diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sedangkan dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas Perorangan ini karena termasuk suatu kebijakan yang baru dilaksanakan serta tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai hal tersebut.

Sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan Kepailitan Perseroan Terbatas Perorangan ini. Apabila dilihat secara organnya Perseroan Terbatas Perorangan berbeda dengan organ Perseroan Terbatas. Apabila Perseroan Terbatas dalam proses kepailitannya diatur di Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU namun Perseroan Terbatas Perorangan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan secara detail terkait mekanisme pelaksanaan kepailitan Perseroan Terbatas Perorangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut apa akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan dan bagaimana bentuk tanggung jawab organ Perseroan Terbatas Perorangan apabila terbukti adanya perkara kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian sebagai skripsi yang berjudul "**Penyelesaian Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Perorangan.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab organ Perseroan Terbatas Perorangan apabila terbukti adanya perkara kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini, antara lain untuk :

1. Mengetahui dan memahami tentang akibat hukum kepailitan terhadap perseroan terbatas perorangan.
2. Mengetahui dan memahami tentang bentuk tanggung jawab organ perseroan terbatas perorangan apabila terbukti adanya perkara kepailitan terhadap perseroan terbatas perorangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dengan mekanisme menyelesaikan perkara kepailitan perseroan terbatas perorangan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan perseroan terbatas perorangan.

- b. Dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dengan adanya penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan

perkara yang berkaitan dengan kepailitan perseroan terbatas perorangan.

- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena penelitian ini memberikan pemahaman terkait penyelesaian perkara kepailitan perseroan terbatas perorangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Perorangan” merupakan hasil dari penulisan sendiri dan sejauh ini belum ada yang menulis tentang permasalahan ini. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan yakni membahas terkait kepailitan perseroan terbatas, hanya saja skripsi ini mempunyai perbedaan karena membahas tentang kepailitan perseroan terbatas perorangan. Berikut ialah hasil yang didapatkan tentang penelitian yang terdahulu antara lain, sebagai berikut :

No	Nama Peneliti / Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Roby Irham R, Universitas Jember, 2018	Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Direksi Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi	1. Apa kriteria direksi lalai sehingga perseroan terbatas dinyatakan pailit? 2. Apa bentuk pertanggungjawaban direksi dalam hal kepailitan yang terjadi dalam perseroan terbatas? 3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban	Penelitian skripsi ini berfokus pada kriteria direksi lalai yang dapat menyebabkan perseroan terbatas pailit dan bentuk pertanggungjawaban direksi apabila terbukti

		Putusan Nomor: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)	direksi apabila terbukti melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan terbatas pailit?	lalai sehingga mengakibatkan perseroan terbatas pailit.
2.	Fenty Riska, Universitas Sumatera Utara, 2015.	Pertanggung jawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (PERSERO) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.05/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg)	1. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap Perseroan Terbatas? 2. Apakah direksi secara pribadi dapat dipailitkan sejalan dengan kepailitan PT? 3. Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT?	Penelitian tesis ini berfokus pada akibat hukum putusan pailit terhadap perseroan terbatas dan pertanggung jawaban direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas.

Berdasarkan tabel diatas, beberapa penelitian yang telah dicantumkan tersebut mempunyai kesamaan dalam membahas mengenai Kepailitan Perseroan Terbatas namun penelitian yang akan dilakukan ini berbeda karena membahas tentang Kepailitan Perseroan Terbatas Perorangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Roby Irham R asal Universitas Jember yang dilakukan pada tahun 2018 yang berjudul Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Direksi Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor: 514 K/Pdt.Sus-Pailit/2013) penelitian ini berfokus pada kriteria direksi lalai yang dapat mengakibatkan perseroan terbatas pailit. Penelitian tersebut berfokus pada bentuk tanggung jawab direksi akibat kepailitan apabila terbukti lalai dalam melakukan tugasnya sehingga mengakibatkan perseroan terbatas mengalami pailit.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fenty Riska asal Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 yang berjudul Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (PERSERO) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.05/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg) penelitian ini berfokus pada pada akibat hukum putusan pailit terhadap perseroan terbatas dan pertanggungjawaban direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas.

Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, memang benar bahwasannya penelitian ini membahas tentang Kepailitan Perseroan Terbatas namun dalam hal ini perbedaannya terletak pada jenis Perseroan Terbatas yang mana merupakan regulasi baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinamakan Perseroan Terbatas Perorangan. Perseroan ini dikhususkan bagi yang tergolong dalam kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Sehingga dalam penelitian ini lebih berfokus pada akibat hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas Perorangan serta meneliti lebih dalam mengenai bentuk tanggung jawab dari organ perseroan apabila terbukti terdapat perkara kepailitan dalam Perseroan Terbatas Perorangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini dilakukan secara normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif objek kajiannya ialah terletak pada hukum yang di

rancang sebagai norma. Objek kajian norma meliputi undang-undang, peraturan-peraturan.⁷ Seorang pakar hukum yaitu Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk menentukan argumentasi hukum dengan cara melakukan pengkajian atau analisis terhadap suatu permasalahan.”⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁹ Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan ini hal yang harus diperhatikan adalah terkait dengan keberadaan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar dapat menentukan golongan peraturan perundang-undangan yang digunakan termasuk bersifat khusus atau umum ataupun peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.¹⁰

Sedangkan, pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan tidak beranjak pada aturan hukum. Sehingga pendekatan konsep ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi melalui berbagai pandangan atau

⁷Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi" (Bandung : Penerbit Albareta, 2017), hlm. 27.

⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, "Argumentasi Hukum", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

⁹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 136.

¹⁰Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 82-83.

prinsip-prinsip serta doktrin yang ada tentunya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan ini, antara lain:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 177.

yaitu seperti artikel, buku, dan jurnal yang tentunya berkaitan dengan obyek penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu seperti didapatkan dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini didasarkan pada identifikasi melalui norma-norma yang terdapat dalam hukum positif atau konsep-konsep yang bertautan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹² Bahan hukum yang dijadikan studi pustaka dalam penelitian ini dikaji dari buku, jurnal ilmiah, atau dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum secara deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan cara pemaparan terhadap

¹²*Ibid*, hlm. 139.

pokok permasalahan dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori-teori, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi yang lengkap agar dapat menghasilkan sebuah konklusi dari pokok permasalahan penelitian ini.¹³

¹³Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.